



BUPATI MOROWALI
KABUPATEN MOROWALI

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Morowali dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Morowali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD MOROWALI adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD Morowali, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
3. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Morowali pada bank yang ditunjuk oleh Bupati Morowali.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali.
6. Bupati adalah Bupati Morowali.

7. Dinas adalah Perangkat Daerah Morowali yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pemimpin BLUD RSUD Morowali adalah Direktur RSUD Morowali BLUD selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Morowali pada Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD MOROWALI adalah unit pelaksana teknis milik Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan kesehatan masyarakat, selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang dibawahhi Dinas.
10. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD RSUD Morowaii.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Morowali yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pengelola BLUD RSUD MOROWALI yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
13. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan;
- b. penatausahaan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEBIJAKAN UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu Utang/Pinjaman

Pasal 3

BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau kepentingan investasi/modal dengan pihak lain.

Pasal 4

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa utang/pinjaman jangka pendek.

Pasal 5

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Sumber Utang/Pinjaman

Pasal 6

- (1) Utang/pinjaman dapat bersumber dari:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Lembaga Keuangan BANK;
 - d. Masyarakat.
- (2) Sumber utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh BLUD RSUD Morowali dengan persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga Pembayaran Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 7

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan

untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Morowali.

- (2) Pembayaran utang/pinjaman merupakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan/atau biaya lain utang/pinjaman yang diiunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati oleh pihak BLUD RSUD Morowali dan pihak pemberi utang/pinjaman.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran kembali utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD RSUD Morowali.
- (2) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan pelayanan BLUD RSUD Morowali.

Bagian Kelima

Syarat, Besaran dan Pemanfaatan Utang/Pinjaman

Pasal 9

- (1) Syarat pelaksanaan utang/pinjaman terdiri atas:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Morowali definitif tahun anggaran berkenaan;
 - b. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD Morowali tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. besaran utang/pinjaman paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan BLUD RSUD Morowali tahun sebelumnya.

Pasal 10

Apabila BLUD RSUD Morowali mengajukan kembali utang/pinjaman tetapi utang/pinjaman sebelumnya belum diselesaikan, besaran utang/pinjaman yang diajukan ditambah sisa utang/pinjaman sebelumnya paling tinggi 50 %

(lima puluh persen) dari realisasi penerimaan kas BLUD RSUD Morowali tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan utang/pinjaman untuk biaya belanja operasional.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.

Bagian Keenam Pelaksanaan Utang/Pinjaman

Pasal 12

- (1) Direktur mengajukan usulan rencana utang/pinjaman kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Usulan rencana utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan memperhatikan hasil pembahasan Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD Morowali.
- (3) Persetujuan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengajuan utang/pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (4) Direktur menyampaikan pengajuan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan memilih calon pemberi utang/pinjaman yang menawarkan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan dan/atau meringankan bagi BLUD RSUD Morowali.

Pasal 13

- (1) Utang/pinjaman dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan BLUD RSUD Morowali sebagai penerima Utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal utang/pinjaman;
 - d. jangka waktu utang/pinjaman;

- e. peruntukkan utang/pinjaman;
 - f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran utang/pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa; dan
 - i. keadaan kahar.
- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pihak pemberi utang/pinjaman.

Pasal 14

- (1) Barang milik daerah dilarang dijadikan jaminan utang/pinjaman.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Bagian Ketujuh Laporan Utang/Pinjaman

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD Morowali membuat laporan realisasi penerimaan utang/pinjaman dan kewajiban pembayaran utang/pinjaman.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyusun laporan realisasi utang/pinjaman dibantu oleh bendahara.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan realisasi utang/pinjaman kepada Direktur.
- (4) Direktur menyampaikan laporan realisasi utang/pinjaman kepada Bupati melalui Dewan Pengawas tembusan Kepala Dinas.

BAB III PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 16

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran utang/pinjaman dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dan laporan keuangan BLUD RSUD Morowali.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dan dibukukan dalam Rekening Kas BLUD RSUD Morowali.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya.
- (2) Direktur wajib melaksanakan pembayaran pokok utang/pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran pokok utang/pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 18

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran utang/pinjaman dilakukan oleh Pejabat Keuangan BLUD RSUD Morowali.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD RSUD Morowali melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pengelolaan utang/pinjaman.
- (2) Dalam hal terjadi penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan utang/pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD RSUD Morowali wajib mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD Morowali dalam melakukan evaluasi kinerja atas kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.

Pasal 20

Direktur dapat mengajukan perubahan atas kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

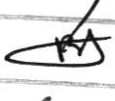
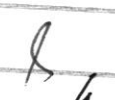
- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan utang/pinjaman BLUD RSUD Morowali melalui PPKD dan Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk yang bersifat pengelolaan keuangan dilakukan PPKD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat perasional dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

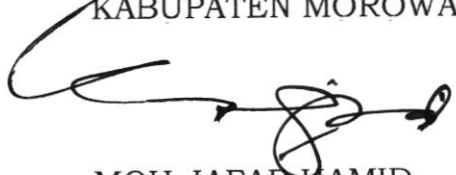
PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/Bagian	
5. Kepala Seksi	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI MOROWALI,


TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 23 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,


MOH JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR: 030